



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, 9 Februari 2021

Nomor : 443/ 162 /Setda/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberlakuan PKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Covid-19 di Kab. Banjarnegara**

Kepada

- Yth
1. Para Staf Ahli Bupati
  2. Para Asisten Sekda Kab. Banjarnegara
  3. Inspektur
  4. Sekretaris DPRD
  5. Para Kepala Dinas-Badan Di lingkungan Kab. Banjarnegara
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  8. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Banjarnegara
  9. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah
  10. Para Camat Se-Kab. Banjarnegara
  11. Para Lurah Se-Kab. Banjarnegara

di-  
BANJARNEGARA

**SURAT EDARAN**

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Banjarnegara, maka demi keselamatan masyarakat bahwa **terhitung mulai tanggal 09 sampai dengan 22 Februari 2021 dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan berbasis mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan Berbasis Mikro (PPKM Mikro) tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan;

**Jl. Ahmad Yani No. 16 Telp (0286) 591218 Fax 591187**

**Banjarnegara 53414**

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan;
    - 3) Menutup tempat ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - 4) Menghindari kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
    - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. Peta zonasi ditentukan berdasarkan data sebaran kasus Covid-19 yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
  3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
  4. Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan dengan memanfaatkan Posko Penanganan Covid-19 yang sudah ada. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
  5. Dalam melaksanakan fungsinya, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta unsur TNI dan Polri.
  6. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
  7. Camat selaku ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan, untuk :
    - a Melakukan koordinasi dengan Forkopimca dan unit kerja lainnya yang ada di kecamatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya;
    - b Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri di wilayahnya;
    - c Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/Kelurahan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Banjarnegara.
  8. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari:
    - a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/*online*;



- c. Untuk sektor esensial seperti: kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Kegiatan di tempat hiburan dan wisata diatur sebagai berikut:
- 1) Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
  - 2) Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;
  - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. Restoran, rumah makan, café, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan:
- 1) Restoran, rumah makan, café, dan/atau kegiatan lain yang sejenis, untuk layanan makan/ minum di tempat paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan sampai dengan pukul 21.00 WIB
  - 2) Angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain sejenis, untuk layanan makan/ minum di tempat, paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan sampai dengan pukul 22.00 WIB.
  - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan/Modern diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan:
- 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. Pasar tradisional diperbolehkan buka dengan ketentuan:
- 1) Jam operasional pasar tradisional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100 % (seratus persen), dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- i. Kegiatan sosial, keagamaan, olah raga, dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, diatur sebagai berikut:
- 1) Ibadah keagamaan dapat dilakukan secara kolektif/berjamaah di rumah ibadah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Jumlah warga masyarakat yang mengikuti kegiatan ibadah dibatasi paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia;
    - b) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - 2) Penyelenggaraan akad nikah/perkawinan dapat dilaksanakan di KUA atau rumah atau tempat ibadah dan dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang.
  - 3) Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.
- j. Pembatasan operasional sektor transportasi sebagai berikut:
- 1) Pembatasan kapasitas penumpang angkutan aglomerasi perkotaan, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan maksimal 50%.
  - 2) Pembatasan jam operasi layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan;
  - 3) Pada kondisi tertentu dapat dilakukan penutupan dan/atau pengalihan arus lalu lintas;
  - 4) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- k. Perusahaan swasta/industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau shift termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing dan menghindari adanya kerumunan serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut di atas, maka:

- a. Pemerintah Kabupaten bersama unsur TNI dan Polri selaku Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan melalui patroli, monitoring, dan/atau penertiban yang bersifat non-yustisial
- b. Camat untuk mengkoordinasikan Kepala Desa dan Lurah dalam rangka pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing;

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Dandim 0704/Banjarnegara;
5. Kapolres Banjarnegara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
7. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
9. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD di Kabupaten Banjarnegara;
10. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banjarnegara.